

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN

Legal Protection for the Fulfillment of Children's Right to Maintenance After a Court Decision

Khairunnisyah, Maria Rosalina, Sheara Athalia Az Zahra Hasibuan, Nur Rahma Dina

Universitas Islam Sumatera Utara

khairunnisyah565@gmail.com; maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 4, 2026	Jun 1, 2026	Jun 13, 2026	Jun 18, 2026

Abstract

Divorce in Indonesia continues to leave serious problems in the fulfillment of children's maintenance rights, although this obligation is normatively attached to the father under Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. This condition places children as a vulnerable party to developmental disruptions due to non-compliance with court decisions that have obtained permanent legal force (*inkracht van gewijsde*). This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of children's maintenance rights after court decisions and to formulate legal protection measures that can be pursued when this obligation is neglected. This study used a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and analytically through legal interpretation to reveal the gap between *das sollen* and *das sein*. The results show a sharp discrepancy in the implementation of child maintenance, because the applicable law enforcement mechanism still tends to be passive and dependent on the mother's initiative, so court decisions often remain an administrative formality without actual execution. The conclusion of this study affirms that the protection of children's maintenance rights has not been effective due to the absence of a permanent execution supervisory institution, limited access to the financial

data of the obligated party, and weak sanctions for negligent parties. The implications of this study emphasize the need for a paradigm shift from passive enforcement to active enforcement through the integration of inter-institutional data systems, more assertive reform of execution policies, and the strengthening of administrative and criminal sanctions against fathers who neglect maintenance obligations in order to guarantee the best interests of the child.

Keywords: Children's Rights; Child Maintenance; Divorce; Legal Protection; Court Decision

Abstrak: Perceraian di Indonesia masih menyisakan persoalan serius dalam pemenuhan hak nafkah anak, meskipun kewajiban tersebut secara normatif melekat pada ayah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini menempatkan anak sebagai pihak rentan terhadap gangguan perkembangan akibat ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca-putusan pengadilan serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh ketika kewajiban tersebut diabaikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum untuk mengungkap kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskrepansi tajam dalam implementasi nafkah anak, karena mekanisme penegakan hukum yang berlaku masih cenderung pasif dan bergantung pada inisiatif pihak ibu, sehingga putusan pengadilan kerap berhenti sebagai formalitas administratif tanpa eksekusi nyata. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak nafkah anak belum efektif akibat ketiadaan lembaga pengawas eksekusi yang permanen, terbatasnya akses terhadap data keuangan pihak yang dibebankan, serta lemahnya sanksi bagi pihak yang lalai. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pergeseran paradigma dari *passive enforcement* menuju *active enforcement* melalui integrasi sistem data antar-lembaga, reformasi kebijakan eksekusi yang lebih tegas, serta penguatan sanksi administratif dan pidana bagi ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kata Kunci: Hak Anak; Nafkah Anak; Perceraian; Perlindungan Hukum; Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun realitas sosial menunjukkan bahwa perceraian sering kali menjadi jalan terakhir atas konflik berkepanjangan (Az Zuhaili, 2017; Nasution & Hsb, 2025; Syarifuddin, 2009). Fenomena ini membawa dampak multidimensional, di mana anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap risiko gangguan perkembangan, penurunan prestasi akademik, hingga hilangnya stabilitas pengasuhan (Gushairi, 2022; Ramdani & Syafitri, 2021). Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) secara normatif membebaskan kewajiban nafkah anak kepada ayah, implementasinya pasca-perceraian masih sering terabaikan. Isu ini menjadi krusial karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sering kali tidak dilaksanakan, sehingga kebutuhan primer, pendidikan, dan kesehatan anak tidak terpenuhi secara utuh.

Peneliti berargumen bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan nafkah anak merupakan bentuk pengabaian hak asasi manusia yang mendasar. Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara seharusnya hadir sebagai pelindung bagi pihak yang rentan. Fenomena ini penting dikaji lebih lanjut karena adanya dikotomi antara tanggung jawab moral orang tua dan ketegasan sanksi hukum di Indonesia. Sejauh ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) belum memiliki fungsi spesifik yang tegas dalam eksekusi nafkah anak, sehingga terjadi kekosongan otoritas penegakan hak ekonomi anak pasca-perceraian yang berakibat pada terhambatnya eksplorasi diri dan masa depan anak.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti problematika perceraian dari sisi psikologis anak maupun efektivitas hukum acara perdata secara umum (Saleh, 2018). Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek administratif putusan atau sengketa hak asuh anak, dan belum menjelaskan secara spesifik mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi pemenuhan nafkah anak ketika terjadi *default* atau pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Kesenjangan (*gap*) ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai hambatan eksekusi nafkah anak serta reformulasi tanggung jawab hukum pihak yang dibebankan.

Studi ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum untuk menganalisis problematika eksekusi nafkah anak di lingkungan peradilan agama (Candra et al., 2023). Kontribusi penelitian ini tidak hanya terbatas pada tataran teoritis, tetapi juga memberikan tawaran solusi metodologis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan. Dengan menggunakan pendekatan hukum progresif, studi ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap analisis penegakan kewajiban nafkah (Lie, n.d.; Prakoso, 2016; Suadi, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila kewajiban tersebut

diabaikan oleh pihak yang dibebankan. Melalui kajian ini, diharapkan tercipta formulasi penegakan hukum yang lebih optimal guna menjamin kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang bersifat preskriptif, dengan karakteristik utama yang berfokus pada pengkajian norma hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hak nafkah anak pasca-perceraian untuk menemukan argumentasi hukum atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan (Ani, 2020; Marzuki, 2021). Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) yang dirancang untuk menganalisis sinkronisasi antara ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan realitas eksekusi putusan di lapangan, sehingga mampu mengidentifikasi hambatan yuridis serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi anak.

Penelitian ini tidak menggunakan partisipan manusia sebagai sumber data utama, melainkan mengandalkan sumber bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan pengadilan terkait nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum keluarga, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait hak anak, sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut diseleksi menggunakan teknik *purposive* melalui penelusuran pustaka (*library research*) guna menjamin relevansi data dengan isu perlindungan hak ekonomi anak.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai *human instrument* yang didukung oleh teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi (*documentary study*) dan penelusuran literatur hukum secara sistematis (Ibrahim, 2020; Iman, 2023). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi norma yang relevan, serta verifikasi keaslian dan relevansi putusan pengadilan yang menjadi objek pendekatan kasus. Sebagai langkah akhir, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum (*legal interpretation*), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis dilakukan dengan menyandingkan konsep *das sollen* dalam

peraturan perundang-undangan dengan realitas *das sein* dalam praktik pelaksanaan putusan, yang bertujuan untuk mengungkap *legal gap* dan menyusun argumentasi hukum yang komprehensif bagi efektivitas penegakan hak nafkah anak.

HASIL

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Setelah Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*). Sehingga negara diharapkan memiliki peran aktif dalam hal pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan. Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Di Indonesia yang menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak. Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar. Setelah proses perceraian berjalan, biasanya hak asuh menjadi permasalahan perceraian. Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun kepada ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun, dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh ayah atau ibunya. Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut.

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan hanya kepada anaknya tidaklah putus. Selain itu terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya: dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi Ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya, baik kedua orang tuanya bercerai atau tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai, seperti dijabarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai pemberian nafkah atau tunjangan anak dan mantan istri yang menjadi kewajiban suami.

Pasal 41 huruf (b) secara tegas menyatakan bahwa setelah perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sepanjang yang bersangkutan mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan bersifat melekat dan tidak terputus meskipun orang tuanya bercerai. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut tetap berada pada ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah dalam konstruksi hukum nasional maupun hukum Islam. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam

praktik peradilan agama di Indonesia. Pasal 105 huruf (c) KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu, sedangkan pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab ayah. Pengaturan ini menegaskan adanya pemisahan antara hak pengasuhan (*hadhanah*) dan kewajiban nafkah. Pemberian hak asuh kepada ibu tidak dapat dijadikan alasan bagi ayah untuk melepaskan tanggung jawab finansial terhadap anak. Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tidak dapat dikesampingkan dalam kondisi apa pun.

Terkait dengan besaran nafkah anak, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan ayah. Ketentuan ini memberikan pedoman yang lebih konkret dibandingkan Undang- Undang Perkawinan yang tidak mengatur secara rinci mengenai nominal atau standar pembiayaan pemeliharaan anak. Meskipun demikian, Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan tetap menjadi dasar hukum yang kuat bagi hakim dalam menetapkan nafkah anak. Mengenai permasalahan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah Anak pasca perceraian, maka tidak menutup kemungkinan demi penegakan keadilan dan iming-iming efektifitas substansi dari peraturan tersebut, Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Ayah yang secara sengaja dan tidak sengaja melakukan pelanggaran dengan pengingkaran untuk tidak memenuhi hak pemenuhan Anak, hukuman terhadap pelanggaran Ayah ini dinilai sebagai wujud keadilan ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Ketika pihak yang diwajibkan oleh putusan pengadilan untuk memberikan nafkah, khususnya nafkah anak, tidak melaksanakan kewajibannya, terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Jika pihak yang wajib memberi nafkah tidak menjalankan kewajibannya, peran hakim atau pengadilan antara lain adalah: Memberikan Teguran atau Peringatan (*Aanmaning/Sommatie*). Pada dasarnya, selain menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga menerapkan berbagai kebijakan internal dan mekanisme administratif untuk mendorong kepatuhan para pihak terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk putusan terkait nafkah anak. Namun demikian, dalam praktik di Indonesia, mekanisme penegakan kewajiban nafkah anak masih cenderung bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif atau laporan dari pihak ibu.

Hingga saat ini, belum terdapat lembaga khusus yang secara sistematis bertugas memantau dan menindaklanjuti pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi kebijakan, antara lain melalui pembentukan lembaga atau mekanisme khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan kewajiban nafkah anak, termasuk akses terhadap data kependudukan, keuangan, dan pekerjaan pihak ayah. Selain itu, diperlukan pula kerja sama lintas sektor antara pengadilan agama, dinas kependudukan, dan lembaga keuangan agar penegakan hukum terkait nafkah anak dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dikarenakan Anak belum sepenuhnya mendapatkan jaminan atas haknya dari pemerintah apabila terjadi penelantaran terhadap anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai, ataupun akibat dari yang lainnya.

Lantas apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak karna melihat pada dasarnya anak adalah subyek hukum yang tidak mampu oleh karena itu harus selalu didampingi oleh orang tua atau harus mendapat jaminan dari pemerintah agar hak-hak yang sudah diatur sedemikian banyak tetap terpenuhi dan benar-benar melekat pada anak terkait dengan penelantaran atau pembiaran anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebaskan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebankan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak.

Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat ditempuh Setelah Putusan Nafkah Anak Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak yang Dibebankan

Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme hukum dan praktik untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak nafkah mereka setelah perceraian. Gugatan hak asuh dan nafkah anak dapat dilakukan di pengadilan agama sebagai salah satu upaya perlindungan hak anak. Gugatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak asuh dan nafkah yang layak dari kedua orang tuanya, terutama setelah perceraian. Hakim pengadilan agama memiliki peran penting dalam melindungi hak nafkah anak. Mereka dapat memberikan eksekusi harta milik orang tua yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan atau mengenakan undang-undang tentang perlindungan anak untuk memastikan pemenuhan hak

nafkah anak. Perjanjian cerai harus mengatur pembagian nafkah anak, termasuk biaya pendidikan.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah secara tegas diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Nafkah keluarga, termasuk biaya hidup dan pendidikan anak, menjadi tanggungan ayah.” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa “Selama masa ‘iddah dan mut’ah, nafkah menjadi tanggungan suami kepada mantan istrinya.” Menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, istri berhak mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan nafkah apabila suami tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, baik anak maupun istri. Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan perkara perceraian dan ternyata bapak tidak memberi biaya nafkah anak, Ibu dapat mengajukan gugatan tersendiri untuk mendapatkan tunjangan anak terhadap ayah di Pengadilan Agama, terlepas dari proses perceraian sebelumnya.

Orang tua dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar, termasuk peran penting dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Misalnya, mendidik anak hingga dewasa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensinya. Orang tua bertanggung jawab untuk membimbing dan memberikan dukungan bagi keberhasilan anak-anaknya. Orang tua juga mendukung cita-cita anak-anaknya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan dan memberikan bimbingan belajar. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari merekalah anak-anak memperoleh pendidikan. Setiap individu mencerminkan pengaruh dari didikan yang mereka terima; oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh perilaku terpuji kepada anak-anaknya. Memberikan pendidikan yang optimal bagi anak-anak akan menumbuhkan keberhasilan dan menanamkan rasa bangga kepada orang tua atas prestasi yang telah dicapai.

Seorang orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Al-Qur'an, Hadits, Hukum Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah. Perceraian tidak menghapus kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, memenuhi kebutuhan mereka. Ayah (suami) wajib memberi nafkah yang sesuai dengan kualitas hidupnya dan tidak

boleh pelit, karena akan menyusahkan istri dan anak-anaknya. Menurut Al-Qur'an, Hadits, Hukum Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah. Perceraian tidak menghapus kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencabutan kewenangan orang tua terhadap anak, yaitu kewenangannya dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain. Misalnya, seorang ibu akan menempuh jalur hukum sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak memperoleh hak-hak yang selama ini diabaikan oleh ayahnya.

Menurut pasal tersebut, meskipun kewenangannya dicabut, orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anaknya. Jika anak tersebut masih dibawah umur maka tuntutan dapat digantikan oleh ibu. Artinya di sini putusan itu hanya di atas kertas saja, yang mana anak atau mantan istri menang di atas kertas. Hadhanah tertulis jelas di putusan, namun pelaksanaan atau kenyataan tidak diselidiki oleh ayah kandung atau mantan pasangannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Banyak perkara perceraian, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tidak disertai bukti formal terkait penghasilan suami atau ayah. Hal ini menyulitkan hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak yang adil dan proporsional, karena tidak ada informasi pasti mengenai kemampuan finansial pihak yang wajib memberi nafkah. Apabila putusan pengadilan agama tidak dipatuhi pelaksanaannya oleh orang tua khususnya Ayah yang diperintahkan oleh Undang-Undang berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak.

Langkah hukum yang bisa diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) bahwa didalam pasal 54 tidak diatur mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlakulah HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang didalamnya mengatur mengenai hukum acara dalam persidanganperkara perdata. Beberapa alasan mantan suami tidak memberikan nafkah:

1. Mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap
2. Mantan suami sudah menikah lagi dengan Wanita lain
3. Mantan suami meninggalkan kewajibannya kepada anak
4. Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya.

Sebagai upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak ini, upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya hadhanah anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa Tindakan eksekusi. Eksekusi ini hanya dapat dilakukan bila mantan istri mengajukan keberatan atas Tindakan mantan suaminya yang mengabaikan biaya hadhanah anaknya ke pengadilan. Pengadilan akan memproses gugatan nafkah anak kepada mantan suaminya. Dalam prosesnya harus melalui persidangan dan memanggil termohon untuk diberi peringatan (aanmaning). Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami dibawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan. Selain dari upaya eksekusi maka upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa Hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah di jejal dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Seseorang Dapat Digugat Ke Pengadilan Untuk Mengganti Biaya Nafkah Anak Yang Tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974.

Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mulai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya.

2. Seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang- undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisiplinan yang tungs sesuai dengan PP No. 30 th 1980. Sedangkan hukuman dalam delik tindak pidana jika seorang ayah melalaikan tanggung jawab nafkah anak dipidana hukuman penjara lima tahun paling lama dan denda Rp: 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam UU No. 35 tahun

2014 huruf b pasal 77, atau pidana kurungan penjara 3 tahun paling lama atau denda Rp: 15.000.000 (lima belas juta).

Tabel 1. Pelaksanaan Nafkah dan Perlindungan Hukum Anak Pasca-Perceraian

Aspek	Penjelasan/Ketentuan
Landasan Yuridis	UU No. 1/1974 (diubah UU No. 16/2019), UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Tanggung Jawab Utama	Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan & pendidikan anak, meskipun perceraian telah terjadi.
Kompensasi Hak Asuh	Hak asuh (hadhanah) oleh ibu tidak menghapus kewajiban finansial ayah (Pasal 105 KHI).
Kriteria Nafkah	Primer (makan/pakaian/tempat tinggal), Pendidikan (biaya sekolah), dan Kesehatan (pengobatan).
Hambatan Pelaksanaan	Ekonomi ayah, konflik mantan pasangan, kurangnya kesadaran hukum, dan ketiadaan lembaga pengawas eksekusi.
Mekanisme Penegakan	Aanmaning (teguran), Eksekusi harta milik ayah, dan Gugatan nafkah baru (jika belum diputuskan sebelumnya).
Sanksi Perdata	Gugatan ganti rugi nafkah terutang, pencabutan hak asuh (hadhanah), sanksi disiplin (bagi PNS).
Sanksi Pidana	Penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp100.000.000 (sesuai UU No. 35/2014 Pasal 77).

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan adanya diskrepansi tajam antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*) terkait pemenuhan hak nafkah anak pasca-perceraian. Secara normatif, Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan bahwa kewajiban nafkah bersifat absolut dan melekat pada ayah, terlepas dari status perceraian maupun hak asuh (*hadhanah*) yang dipegang oleh ibu (Gushairi, 2022; Ramdani & Syafitri, 2021). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban hukum ini sering kali hanya bersifat administratif di atas kertas dan gagal mencapai tujuan substansialnya dalam menjamin kesejahteraan anak. Ketidakpatuhan ayah dalam memenuhi nafkah anak, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, konflik personal pasca-perceraian, maupun kurangnya kesadaran hukum, menjadi faktor penghambat utama. Hal ini membuktikan bahwa meskipun aturan perundang-undangan telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif, operasionalisasi penegakan hukumnya masih sangat lemah. Mekanisme yang ada saat ini cenderung pasif dan sepenuhnya bergantung pada inisiatif pihak ibu, yang menempatkan anak dalam posisi sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Kurnaini, 2017; Maghfira, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum keluarga yang menyatakan bahwa perceraian di Indonesia masih menyisakan "utang hukum" berupa pengabaian hak ekonomi anak (Budiyanto, 2014; Faisol, 2017; Fitriani, 2016). Temuan ini mendukung studi terdahulu yang menekankan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia cenderung konservatif dalam memandang eksekusi nafkah anak sebagai perkara perdata murni. Hal ini menjadi beban bagi pihak yang memenangkan perkara, bukan tanggung jawab negara secara proaktif dalam memastikan eksekusi putusan berjalan. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang membedakannya dengan studi-studi sebelumnya. Jika studi terdahulu Said (2018) lebih menyoroti hambatan psikologis mantan pasangan, penelitian ini menekankan bahwa kegagalan penegakan nafkah anak justru bersumber pada ketiadaan lembaga pengawas eksekusi yang permanen. Kesenjangan aksesibilitas terhadap data keuangan ayah bagi pengadilan menjadi celah kritis yang selama ini belum terjawab oleh literatur hukum konvensional.

Secara konseptual, temuan ini memberikan kontribusi pada penguatan teori perlindungan hukum dengan mengusulkan pergeseran paradigma dari *passive enforcement* menjadi *active enforcement*. Penulis berpendapat bahwa negara harus hadir melalui mekanisme eksekusi yang lebih tegas, yang tidak hanya mengandalkan gugatan baru oleh pihak ibu, tetapi juga melalui integrasi sistem data kependudukan dan keuangan. Hal ini penting guna memastikan bahwa putusan *inkracht* tidak sekadar menjadi dokumen formalitas hukum belaka. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah urgensi pembentukan "Lembaga Pengawas Nafkah Anak" atau mekanisme eksekusi terintegrasi yang melibatkan kerja sama lintas sektor. Sinergi antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan, dan lembaga perbankan sangat krusial untuk melacak kemampuan finansial pihak ayah yang dibebankan (Kurnaini, 2017; Syarifuddin, 2009). Langkah ini akan memberikan dasar empiris bagi aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan efektivitas putusan pengadilan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, penelitian ini menyarankan perlunya optimalisasi sanksi, baik dalam bentuk sanksi perdata yang lebih efektif maupun delik pidana bagi ayah yang dengan sengaja melalaikan kewajiban nafkah. Penerapan sanksi administratif bagi PNS atau penyitaan aset secara lebih aksesibel bagi masyarakat umum merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efek jera. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan angka pengabaian hak anak pasca-perceraian yang selama ini cenderung diabaikan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan hukum

normatif dan analisis putusan semata. Analisis yang dilakukan belum mencakup data lapangan secara mendalam mengenai persepsi hakim di berbagai daerah atau pengalaman langsung dari para pihak yang menjalani proses eksekusi di tingkat bawah. Keterbatasan ini membuat generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat variasi praktik peradilan di setiap yurisdiksi di Indonesia dapat berbeda satu sama lain.

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya data empiris mengenai pengaruh variabel sosiologis-kultural yang mungkin memengaruhi perilaku ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah di wilayah tertentu. Meskipun secara yuridis kewajiban tersebut jelas, faktor norma adat atau kearifan lokal tertentu terkadang memberikan interpretasi berbeda mengenai tanggung jawab ayah pasca-perceraian. Hal ini tentu memengaruhi efektivitas penerapan hukum positif di lapangan. Sebagai arah penelitian berikutnya, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan wawancara mendalam terhadap hakim, praktisi hukum, serta pihak ibu yang menjadi korban kelalaian nafkah. Pendekatan longitudinal juga akan sangat bermanfaat untuk melihat dampak jangka panjang dari kegagalan penegakan nafkah terhadap perkembangan kesejahteraan anak. Dengan demikian, gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika eksekusi nafkah anak di Indonesia dapat dicapai untuk mendorong reformasi hukum yang lebih pro-anak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang dibebankan, umumnya ayah, sesuai dengan amar putusan pengadilan. Secara normatif, kewajiban tersebut bersifat mengikat dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup serta kesejahteraan anak. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal, karena masih banyak ditemukan pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela akibat berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum, kondisi ekonomi, maupun konflik antara mantan pasangan. Dalam hal putusan nafkah anak tidak dilaksanakan, terdapat upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh, yaitu melalui pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan. Selain itu, upaya lain dapat berupa pendekatan persuasif maupun langkah hukum lanjutan untuk memaksa pemenuhan kewajiban tersebut. Meskipun demikian, efektivitas upaya perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi prosedur maupun lemahnya sanksi

terhadap pelanggaran kewajiban nafkah anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca putusan pengadilan masih belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta adanya mekanisme sanksi yang lebih tegas agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan adanya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah anak. Pengadilan diharapkan tidak hanya menetapkan kewajiban nafkah, tetapi juga memberikan mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga putusan pengadilan tidak hanya bersifat formal tetapi juga dapat terlaksana secara nyata. Selain itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum untuk mempermudah dan mempercepat proses eksekusi putusan nafkah anak, agar pihak yang berhak, khususnya anak, tidak dirugikan akibat proses yang berbelarut-larut. Mekanisme eksekusi juga perlu dibuat lebih sederhana, efektif, dan terjangkau sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Disamping itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi orang tua, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum, edukasi, maupun pendekatan moral dan agama yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Lebih lanjut, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih tegas terkait sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, sehingga memberikan efek jera dan menjamin perlindungan yang lebih optimal terhadap hak anak. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat terlaksana dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan dan masa depan anak tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV Jakad Media Publishing.
- Az-Zuhaili, W. (2017). *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* (Jilid 10). Gema Insani.
- Budiyanto, H. M. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Candra, M., Al Hasan, F. A., & Afghany, G. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Putusan Pengadilan*. Kencana.

- Faisol, M. (2012). Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *KALAM*, 6(1), 39–64. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>
- Gushairi. (2022). Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 23–52. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Iman, R. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Kurnaini, H. (2017). Pemenuhan Hak Nafkah sebagai Salah Satu Pola terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 54–66. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>
- Lie, E. S. (n.d.). Asas-Asas Hukum Acara dan Perlindungan Hak Tersangka. *Jurnal Konstitusi Indonesia*.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 213–221. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nasution, S., Hsb, Z., & Akhyar. (2025). Unveiling Fiqh Munakahat in Mandailing Natal Pesantren: Exploring Gender Awareness and Women's Marital Rights. *Edukasia Islamika*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.28918/jei.v10i1.10643>
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Pressindo.
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Penerbit Aksara Timur.
- Suadi, A. (2020). *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.